



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2005 – 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta menguraikan daftar program dan kegiatan lebih taktis dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Daerah Nomor ...<sup>3</sup>... Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 Nomor 18. Sgri E.13)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005 – 2009

Pasal 1

Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2009 merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Karanganyar yang menggambarkan visi, misi, strategis, program dan prioritas kegiatan daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2005 – 2009.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : KONDISI, PROYEKSI DAN KENDALA YANG DIHADAPI
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH STRATEGI
- c. BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUNAN DAERAH
- d. BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini tersebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Daerah Tahun 2005 – 2009, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Juli 2004

 BUPATI KARANGANYAR  
HJ. RINA PRATIWI, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 29 Juli 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2004  
NOMOR 19 SERI E. 14